



**P U T U S A N**  
**Nomor 399/Pid.B/2017 /PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hesly Tutupoly alias Hesly
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/2 September 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Paperu Kec. Saparua Kab. Maluku Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Pendidikan : SMA tidak tamat

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;
3. Hakim sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 399/Pid.B/2017/PN Amb tanggal 29 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.B/2017/PN Amb tanggal 29 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Esly Tutupoly alias Hesly bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) lembar kertas rekapan yang sudah terekap/ditulis angka didalamnya;  
Dirampas untuk dimusnakan;
  - 1 (satu) buah hand phone merk samsung tipe J2;  
Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama saudari Mery Rupassa ;
  - 1 (satu) buah laptop merk thosiba;  
Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama saudara Roy Lawalata;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Hesly Tutupoly alias Hesly bersama-sama dengan Remon Patty dan Reinhard Tutupoly (masing-masing diproses dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 18.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di Desa Paperu Kecamatan Saparua Kapupaten Maluku Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon ***“melakukan, yang meyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu***



**perusahaan untuk itu”** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan di atas, berawal dari saksi Benly Roly Leasa bersama saksi Santo A. Fe mendapatkan informasi bahwa telah beredar kupon togel di Saparua, setelah itu pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 18.30 Wit, saksi Benly Roly Leasa bersama saksi Anto A. Fe pergi ke Desa Saparua Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa sampai di Saparua, saksi Benly Roly Leasa bersama saksi Santo A. Fe langsung menuju ke rumah Terdakwa dan setelah sampai mereka melihat Terdakwa sedang menulis/menjual kupon putih kepada beberapa warga sekitar;
- Bahwa pada saat itu juga saksi Benly Roly Leasa bersama saksi Santo A. Fe langsung melakukan penangkapan saksi Remon Patty dan saat dilakukan penangkapan ditemukan barang-barang berupa sejumlah uang dan beberapa buku tulis kupon putih yang sudah terisi/tertulis, setelah itu saksi Benly Roly Leasa bersama saksi Santo A. Fe menginterogasi saksi Remon Patty dan saksi Remon Patty mengakui kalau menjalankan kupon putih tersebut saksi Remon Patty dapat dari Terdakwa yang merupakan bandar dari kupon putih tersebut;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari saksi Remon Patty selanjutnya saksi Benly Roly Leasa bersama saksi Santo A. Fe langsung bergegas ke daerah Paperu Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah yang mana merupakan tempat tinggal dari Terdakwa dan sekitar pukul 19.00 Wit, saksi Benly Roly Leasa bersama saksi Santo A. Fe pun tiba di rumah saksi Hesly Tutupoly alias Hesly;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa saksi Benly Roly Leasa bersama saksi Santo A. Fe menemukan Terdakwa sementara merekap buku kupon putih tersebut, sedangkan saksi Reinhard Tutupoly yang merupakan adik kandung dari Terdakwa saat itu sedang membantu Terdakwa yaitu memesan angka-angka/nomor lain melalui judi togel online dengan menggunakan laptop merk Thosiba yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan saksi Reinhard Tutupoly bersama barang-barang milik mereka yang dipakai untuk kupon putih/togel dalam permainan judi tersebut berupa 1 (satu) buah laptop merk Thosiba, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung tipe j2, 7 (tujuh) lembar kertas rekapan



- ditulis angka- angka di dalamnya langsung diamankan ke Polres Ambon, guna diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih togel yaitu diawali dari buku kupon putih yang Terdakwa mencetak dan kemudian Terdakwa memberikan kupon putih yang masih kosong kepada saksi Remon Patty yang bertindak sebagai agen dan sekaligus penjual kemudian dari buku kupon putih tersebut, saksi Remon Patty menjual/menjalankannya di Saparua Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah kepada pelanggan atau siapa saja yang berminat akan permainan judi togel/kupon putih tersebut, kemudian dari hasil pemasangan atau beli nomor/angka dari pelanggan (masyarakat yang berminat) saksi Remon Patty yang bertindak sebagai penjual, tulis dan kumpulkan kemudian diserahkan langsung kepada Terdakwa selaku bandar, atau kadang-kadang Terdakwa menyuruh saksi Reinhard Tutupoly untuk mengambil/mengumpulkan semua buku kupon putih yang laku terjual dari penjual/pengecer kepada Terdakwa yang akan menyeleksi setiap kupon putih yang tertera nomor/angka yang dipesan pelanggan dibantu oleh saksi Reinhard Tutupoly kemudian dari hasil seleksi tersebut akan terdapat nomor/angka dari kupon putih yang terpilih, serta akan diberikan hadiah berupa uang tunai kepada pelanggan (masyarakat) yang nomor/angka pada kupon putihnya terpilih atau cocok dengan nomor/angka yang terpilih sesuai yang saksi Reinhard Tutupoly lihat di internet melalui laptop Terdakwa;
  - Bahwa harga dari tiap kupon putih yang disalurkan kepada saksi Remon Patty/penjual kemudian saksi Remon Patty/penjual menjalankannya kepada pelanggan (masyarakat yang berminat) tergantung dari pelanggan (masyarakat) ada yang memasang minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) atau Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas dan jika angka yang tertera pada kupon putih dari pelanggan sesuai atau sama dengan nomor/angka yang diseleksi maka akan diberikan hadiah berupa uang tunai misalnya 2 (dua) angka atau 11 dari pelanggan dengan harga pasang kupon Rp. 1.000, maka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan kalau 3 (tiga) angka yaitu 111 dari pelanggan dengan harga pasang kupon Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta kalau 4 (empat) angka yaitu 1111 dari pelanggan dengan harga pasang kupon Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) jadi tergantung besar harga yang yang dipesan pelanggan;



- Bahwa permainan judi kupon putih Terdakwa jadikan sebagai usaha sampingan Terdakwa tidak untuk mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari, serta perjudian tersebut dilakukan hanyalah pada hari Senin, Rabu Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan untuk hari Selasa dan Jumat tidak dilakukan;
- Bahwa terhadap permainan judi kupon putih tersebut, Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan tersebut oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Hesly Tutupoly alias Hesly bersama-sama dengan Remon Patty dan Reinhard Tutupoly (masing-masing diproses dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 18.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di Desa Paperu Kecamatan Saparua Kapupaten Maluku Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon ***"melakukan, yang meyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan di atas, berawal dari saksi Benly Roly Leasa bersama saksi Santo A. Fe mendapatkan informasi bahwa telah beredar kupon togel di Saparua, setelah itu pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 18.30 Wit, saksi Benly Roly Leasa bersama saksi Anto A. Fe pergi ke Desa Saparua Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa sampai di Saparua, saksi Benly Roly Leasa bersama saksi Santo A. Fe langsung menuju ke rumah Terdakwa dan setelah sampai mereka melihat Terdakwa sedang menulis/menjual kupon putih kepada beberapa warga sekitar;
- Bahwa pada saat itu juga saksi Benly Roly Leasa bersama saksi Santo A. Fe langsung melakukan penangkapan saksi Remon Patty dan saat dilakukan penangkapan ditemukan barang-barang berupa sejumlah uang dan



beberapa buku tulis kupon putih yang sudah terisi/tertulis, setelah itu saksi saksi Benly Roly Leasa bersama saksi Santo A. Fe menginterogasi saksi Remon Patty dan saksi Remon Patty mengakui kalau menjalankan kupon putih tersebut saksi Remon Patty dapat dari Terdakwa yang merupakan bandar dari kupon putih tersebut;

- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari saksi Remon Patty selanjutnya saksi Benly Roly Leasa bersama saksi Santo A. Fe langsung bergegas ke daerah Paperu Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah yang mana merupakan tempat tinggal dari Terdakwa dan sekitar pukul 19.00 Wit, saksi Benly Roly Leasa bersama saksi Santo A. Fe pun tiba di rumah saksi Hesly Tutupoly alias Hesly;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa saksi Benly Roly Leasa bersama saksi Santo A. Fe menemukan Terdakwa sementara merekap buku kupon putih tersebut, sedangkan saksi Reinhard Tutupoly yang merupakan adik kandung dari Terdakwa saat itu sedang membantu Terdakwa yaitu memesan angka-angka/nomor lain melalui judi togel online dengan menggunakan laptop merk Thosiba yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan saksi Reinhard Tutupoly bersama barang-barang milik mereka yang dipakai untuk kupon putih/togel dalam permainan judi tersebut berupa 1 (satu) buah laptop merk Thosiba, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung tipe j2, 7 (tujuh) lembar kertas rekapan ditulis angka- angka di dalamnya langsung diamankan ke Polres Ambon, guna diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih togel yaitu diawali dari buku kupon putih yang Terdakwa mencetak dan kemudian Terdakwa memberikan kupon putih yang masih kosong kepada saksi Remon Patty yang bertindak sebagai agen dan sekaligus penjual kemudian dari buku kupon putih tersebut, saksi Remon Patty menjual/menjalankannya di Saparua Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah kepada pelanggan atau siapa saja yang berminat akan permainan judi togel/kupon putih tersebut, kemudian dari hasil pemasangan atau beli nomor/angka dari pelanggan (masyarakat yang berminat) saksi Remon Patty yang bertindak sebagai penjual, tulis dan kumpulkan kemudian diserahkan langsung kepada Terdakwa selaku bandar, atau kadang-kadang Terdakwa menyuruh saksi Reinhard Tutupoly untuk mengambil/mengumpulkan semua buku kupon putih yang laku terjual dari penjual/pegecer kepada Terdakwa yang akan menyeleksi setiap kupon putih yang tertera nomor/angka yang dipesan





pelanggan dibantu oleh saksi Reinhard Tutupoly kemudian dari hasil seleksi tersebut akan terdapat nomor/angka dari kupon putih yang terpilih, serta akan diberikan hadiah berupa uang tunai kepada pelanggan (masyarakat) yang nomor/angka pada kupon putihnya terpilih atau cocok dengan nomor/angka yang terpilih sesuai yang saksi Reinhard Tutupoly lihat di internet melalui laptop Terdakwa;

- Bahwa harga dari tiap kupon putih yang disalurkan kepada saksi Remon Patty/penjual kemudian saksi Remon Patty/penjual menjalankannya kepada pelanggan (masyarakat yang berminat) tergantung dari pelanggan (masyarakat) ada yang memasang minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) atau Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas dan jika angka yang tertera pada kupon putih dari pelanggan sesuai atau sama dengan nomor/angka yang diseleksi maka akan diberikan hadiah berupa uang tunai misalnya 2 (dua) angka atau 11 dari pelanggan dengan harga pasang kupon Rp. 1.000, maka hadiannya sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan kalau 3 (tiga) angka yaitu 111 dari pelanggan dengan harga pasang kupon Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiannya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta kalau 4 (empat) angka yaitu 1111 dari pelanggan dengan harga pasang kupon Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) jadi tergantung besar harga yang yang dipesan pelanggan;
- Bahwa permainan judi kupon putih Terdakwa jadikan sebagai usaha sampingan Terdakwa tidak untuk mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari, serta perjudian tersebut dilakukan hanyalah pada hari Senin, Rabu Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan untuk hari Selasa dan Jumat tidak dilakukan;
- Bahwa terhadap permainan judi kupon putih tersebut, Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan tersebut oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Santo A. Fe** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

*Handwritten signature/initials*



- Bahwa saksi tahu Terdakwa diproses hukum karena masalah judi berupa penjualan kupon putih (togel) kepada masyarakat tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 18.30 Wit, bertempat di Desa Paperu Kecamatan Saparua Maluku Tengah;
- Bahwa saksi bersama Benly Roly Leasa tahu Terdakwa melakukan judi kupon putih/togel pada waktu adanya penangkapan Remon Patty yang menjual kupon putih kepada masyarakat;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Remon Patty, maka saksi bersama Benly Roly Leasa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa waktu saksi bersama Benly Roly Leasa tiba di rumah Terdakwa, saksi bersama Benly Roly Leasa mendapati Terdakwa sementara merekap nomor-nomor kupon putih yang sudah dikumpul dari penjual/pengecer;
- Bahwa saksi bersama Benly Roly Leasa melihat adik Terdakwa bernama Reinhard Tutupoly sementara membantu Terdakwa menjual kupon putih lewat hand phone dan diisi kedalam laptop;
- Bahwa saksi bersama Benly Roly Leasa kemudian menyita peralatan yang digunakan Terdakwa merekap kupon putih berupa: kupon-kupon yang sudah direkap sebanyak 7 (tujuh) lembar, 1 (satu) buah Laptop dan 1 (satu) buah hand phone;
- Bahwa kalau ada pemenang dari semu nomor kupon yang telah direkap oleh Terdakwa dan apa bila ada yang menang maka yang bayar adalah Terdakwa;
- Bahwa tempat Terdakwa menjual kupon putih adalah di tempat umum karena bisa dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa Terdakwa sebagai bandar dan juga sebagai penjual kupon putih kepada masyarakat tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat sebagai pekerjaan sampingan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari karena Terdakwa mengelola usaha kios;
- Bahwa sifat permainan judi togel adalah sifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, jadi lima kali dalam seminggu, sedang hari Selasa dan sabtu tidak menjual/prei

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

th 2





2. **Reinhard Tutpoly** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai kakak kandung, tetapi dalam perkara ini Terdakwa tetap bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa saksi tahu Terdakwa diproses hukum karena masalah judi berupa penjualan kupon putih (togel) kepada masyarakat tanpa izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 18.30 Wit, bertempat di Desa Paperu Kecamatan Saparua Maluku Tengah;
  - Bahwa pada waktu petugas Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa, Terdakwa sementara merekap kupon-kupon yang sudah dikumpul dari pengecer, sedang saksi sementara membantu Terdakwa menjual kupon putih lewat hand phone dan memuat di dalam laptop milik Roy Lawalata;
  - Bahwa selain itu saksi juga membantu Terdakwa melihat nomor yang keluar di internet melalui laptop;
  - Bahwa kalau ada pemenang dari semu nomor kupon yang telah direkap oleh Terdakwa, yang bayar adalah Terdakwa selaku bandar;
  - Bahwa tugas saksi sebatas membantu Terdakwa untuk menulis nomor-nomor yang dipesan oleh pemasang lewat hand phone dan juga membantu Terdakwa untuk mengumpulkan kupon-kupon dari pengecer;
  - Bahwa tempat Terdakwa menjual kupon putih adalah di tempat umum karena bisa dilihat oleh orang banyak;
  - Bahwa Terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa Terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat merupakan pekerjaan sampingan karena pekerjaan tetap dari Terdakwa adalah sebagai pengusaha kios;
  - Bahwa permainan kupon putih bersifat untung-untungan;
  - Bahwa Terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, jadi lima kali dalam seminggu, sedang hari Selasa dan sabtu tidak menjual;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. **Remon Patty alias Mester** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diproses hukum karena masalah judi yaitu penjualan kupon putih (togel) kepada masyarakat tanpa izin dari pihak yang berwenang;



- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 18.30 Wit, bertempat di Desa Paperu Kecamatan Saparua Maluku Tengah;
- Bahwa terungkapnya Terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat berawal saat Terdakwa memberikan dan menyuruh saksi menjual kupon putih kepada masyarakat;
- Bahwa waktu saksi sementara menjual kupon putih kepada masyarakat, maka datang dua orang petugas Kepolisian dan menanyakan kepada saksi kegiatan apa yang sedang dilakukan dan saksi bilang sedang sedang menjual kupon putih;
- Bahwa kedua petugas itu langsung menyita barang bukti di tempat saksi jualan berupa uang sejumlah Rp. 262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), sekitar 14 (lembar) kupon putih yang sudah diisi angka-angka tebakan dan beberapa arsip kupon putih dimana aslinya sudah diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa kedua petugas Kepolisian tanya sama saksi siapa yang menyuruh menjual kupon putih, saksi jawab yang menyuruh menjual kupon putih kepada masyarakat adalah Terdakwa Hesly Tutupoly alias Hesly;
- Bahwa saksi kemudian mengantarkan kedua petugas itu ke rumah Terdakwa dan setelah tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa sementara merekap kupon-kupon yang sudah dikumpul dari pengecer;
- Bahwa Terdakwa selain sebagai penjual kupon putih sekaligus sebagai bandar;
- Bahwa tempat terdakwa menjual kupon putih adalah di tempat umum karena bisa dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat merupakan pekerjaan sampingan karena pekerjaan tetap Terdakwa adalah sebagai peani pedagang;
- Bahwa permainan kupon putih sifatnya adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, jadi lima kali dalam seminggu, sedang hari Selasa dan Sabtu tidak menjual;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

*[Handwritten signature]*



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diproses hukum karena masalah judi berupa penjualan kupon putih (togel) kepada masyarakat tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 18.30 Wit, bertempat di Desa Saparua Kecamatan Saparua Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat melalui hubungan telepon dan nomor-nomor yang dipesan oleh pemasang kepada Terdakwa kemudian dimuat dalam sebuah laptop;
- Bahwa Terdakwa selain sebagai menjual sekaligus merangkap sebagai bandar;
- Bahwa permainan judi kupon putih adalah bersifat untung-untungan, karena nomor yang dipasang oleh para pemasang belum tentu keluar;
- Bahwa apabila nomor pemasang tidak keluar maka uang pemasangan para pemasang menjadi milik bandar dan apabila ada nomor pemasang yang keluar yang bayar adalah Terdakwa selaku bandar;
- Bahwa tempat Terdakwa menjual kupon putih adalah di tempat umum karena bisa dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat merupakan pekerjaan sampingan karena pekerjaan tetap dari Terdakwa adalah sebagai pedang;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, jadi lima kali dalam seminggu, sedang hari Selasa dan sabtu tidak menjual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) lembar kertas rekapan yang sudah terekap/ditulis angka didalamnya;
- Dirampas untuk dimusnakan;
- 1 (satu) buah hand phone merk samsung tipe J2;
- Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama saudari Mery Rupassa ;
- 1 (satu) buah laptop merk thosiba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa diproses hukum karena masalah judi berupa penjualan kupon putih (togel) kepada masyarakat tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 18.30 Wit, bertempat di Desa Paperu Kecamatan Saparua Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat melalui hubungan telepon dan nomor-nomor yang dipesan oleh pemasang kepada Terdakwa kemudian dimuat dalam sebuah laptop;
- Bahwa Terdakwa selain sebagai menjual sekaligus merangkap sebagai bandar;
- Bahwa permainan judi kupon putih adalah bersifat untung-untungan, karena nomor yang dipasang oleh para pemasang belum tentu menang;
- Bahwa apabila nomor pemasang tidak keluar maka uang pemasangan para pemasang menjadi milik bandar dan apabila ada nomor pemasang yang keluar yang bayar adalah Terdakwa selaku bandar;
- Bahwa tempat Terdakwa menjual kupon putih adalah di tempat umum karena bisa dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat merupakan pekerjaan sampingan karena pekerjaan tetap dari Terdakwa adalah sebagai pedang;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, jadi lima kali dalam seminggu, sedang hari Selasa dan sabtu tidak menjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain atau dengan sengaja turut serta dalam suatu



perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

3. melakukan, yang meyeruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

**1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa diartikan sebagai siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini barang siapa adalah seorang terdakwa bernama **Hesly Tutupoly alias Hesly** di mana dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan telah nyata terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**2. Unsur tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan tanpa izin adalah tidak punya hak atau tidak punya kewenangan atau tidak memenuhi suatu syarat yang sah, sedang yang dimaksud dengan sengaja adalah dimaui atau dikendaki oleh Terdakwa tanpa memperhatikan apakah sudah memenuhi tata cara atau tidak, sedang unsur lainnya adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu unsurnya telah terbukti maka dengan sendirinya unsur lainnya menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang secara peruntungan semata, demikian pula jika harapan itu bertambah karena sipemain lebih terlatih atau lebih terampil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi Santo A. Fe, Remon Patty, Reinhard Tutupoly dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dimana terdakwa telah menjual nomor kupon putih di rumahnya kepada masyarakat di Desa Paperu Kecamatan Saparua kabupaten Maluku Tengah Terdakwa menjual kupon putih tanpa izin dari pihak yang berwenang.



Bahwa dalam proses penjualan kupon putih adalah bersifat untung-untungan karena tidak ada suatu kepastian atau jaminan bahwa pemasang akan menang. Bahwa terdakwa menjual kupon putih juga juga sekaligus sebagai bandar dan apabila para pemasang yang sesuai dengan nomor yang dipasang yang membayar adalah Terdakwa sesuai kelipatan dari angka yang dipasang dan apabila nomor yang dipasang oleh para pemasang tidak keluar maka uang pasangan menjadi milik Terdakwa. Dengan demikian perbuatan sebagaimana uraian di atas membuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan permainan judi kupon putih kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa sebagai bandar kupon putih Terdakwa juga sekaligus sebagai penjual dan tempat Terdakwa menjual kupon putih adalah di tempat umum yang bisa dilihat oleh semua orang dan dalam hal Terdakwa menjual kupon putih tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa menjual kupon putih adalah dikendaki Terdakwa dengan mendapat suatu keuntungan dari hasil penjualan dan juga sebagai bandar kupon putih;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan di atas maka unsur tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan unsur di atas dihubungkan dengan peran Terdakwa, dimana dalam perjudian penjualan kupon putih Terdakwa berperan sebagai bandar dan sekaligus sebagai penjual merupakan perbuatan turut serta melakukan perbuatan dan perbuatan itu dilakukan dengan sengaja untuk menggunakan kesempatan memperoleh suatu keuntungan untuk kepentingan pribadinya. Dengan demikian unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua; *ft*





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merk samsung tipe j2 dan 1 (satu) buah laptop merk Thosiba karena kedua barang bukti tersebut tidak diperoleh dari suatu kejahatan tetapi adalah milik orang lain yang tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka patut apabila kedua barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing yaitu 1 (satu) buah Hand phone kepada pemiliknya bernama Mey Rupassa dan 1 (satu) buah laptop yang merupakan milik Roy Lawalata dikembalikan kepada Roy Lawalata. Sedang 7 (tujuh) lembar kertas rekapan kupon putih yang diperoleh dari tindak kejahatan perjudian maka patut barang bukti tersebut untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk membasmi permainan judi di masyarakat;
- Permainan judi dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa punya tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biata perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 aya (1) ke-2 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hesly Tutupoly alias Hesly** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara**



**bersama-sama memberikan kesempatan kepada masyarakat melakukan permainan judi;**

2. menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) lembar kertas rekapan yang sudah terekap/ditulis angka didalamnya;
  - Dirampas untuk dimusnakan;
  - 1 (satu) buah hand phone merk samsung tipe J2;
  - Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama saudari Mery Rupassa ;
  - 1 (satu) buah laptop merk thosiba;
  - Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama saudara Roy Lawalata;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);


Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2018 oleh Mathius, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Samsidar Nawawi, S.H., M.H. dan Philip Pangalila, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merlyn Heumasse, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh J.W. Pattiasina, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,


  
Samsidar Nawawi, S.H., M.H.

  
Philip Pangalila, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

  
Mathius, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

  
Merlyn Heumasse, S.H.